

Kebijakan dalam pendidikan Islam untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia

Minkhatul Bari^{1*}, Abdal Malik Fajar Alam²

^{1, 2}Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: *mnkha60@gmail.com

Kata Kunci:

kebijakan pendidikan Islam;
mutu Pendidikan; lembaga
pendidikan

Keywords:

Islamic education policy;
quality of education;
educational institutions

ABSTRAK

Kebijakan pendidikan islam merupakan peraturan yang dirumuskan oleh pemerintah dalam memberikan peraturan kepada pendidikan islam di Indoensia. Lembaga pendidikan islam sebagai lembaga pelayanan jasa yang memberikan pendidikan kepada peserta didik serta memberikan pembelajaran dalam agama islam. Sebagai lembaga pendidik yang bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa maka perlu memberikan pendidikan yang berkualitas dan bermutu. Tujuan adanya lembaga pendidikan islam yaitu memberikan pemahaman terkait ajaran agama islam dengan pemberian bimbingan, pelatihan maupun pengajaran. Sehingga peserta didik dapat mendapatkan pembelajaran agama islam

untuk bekal dalam menjalankan kehidupannya.

ABSTRACT

Islamic education policy is a regulation formulated by the government to provide regulations for Islamic education in Indonesia. Islamic educational institutions are service institutions that provide education to students and provide learning in the Islamic religion. As an educational institution that aims to make the nation's life smarter, it is necessary to provide high-quality education. The aim of Islamic educational institutions is to provide understanding regarding the teachings of the Islamic religion by providing guidance, training and teaching. So that students can receive Islamic religious learning to prepare them for carrying out their lives.

Pendahuluan

Pendidikan menjadi hal yang sangat penting di setiap Negara. Dalam pelaksanaannya pendidikan berperan penting untuk meningkatkan kualitas warga Negara. Setiap pelaksanaan pendidikan memiliki sistem yang berbeda-beda. Begitu juga dalam pelaksanaan sistem kebijakan pendidikan di Indonesia yang berbedabeda di setiap era pemerintahannya. Sistem kebijakan yang berbeda-beda ditandai dengan zaman yang tiap-tiap tahunnya semakin berkembang. Serta menurut berbagai penelitian terdapat penyimpangan yang kerap terjadi di Indonesia salah satunya yaitu dalam agama islam. Sehingga muncul tuntutan dari masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia di Indoensia dengan melakukan beberapa upaya yaitu menata dan memodernisasi sistem dan bermutu dan relevanya proses pendidikan islam, serta lembaga yang mampu menjawab perubahan.



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pada masa orde lama perkembangan pendidikan islam diawali dengan peran Departemen Agama yang saat memperjuangkan politik pendidikan di Indoensia secara intensif. Pada masa itu ada bagian khusus yang mengurus tentang pendidikan agama yaitu Bagian Pendidikan Agama yang memiliki tugas yang disusun pada nota Islamic Education in Indoneisa yang berisi memberi pembelajaran agama baik dilakukan di sekolah negeri maupun partikuli, madrasah, serta mengadakan pendidikan guru agama dan pendidikan hakim islam negeri.(Darlis, 2018).

Madrasah memberikan pengajaran pendidikan agama islam yang bertujuan untuk meningkatkan keimanan dengan memberikan pengetahuan, pendalaman, serta pengalaman tentang agama islam bagi peserta didik. Sehingga kedepannya menjadi manusia yang terus berkembang dalam hal keimanan dan ketakwaan. Dalam era reformasi pemerintah memberikan hak kepada peserta didik yaitu tentang hak untuk belajar agama dan memperdalam pengetahuan, pengamalan serta ajaran-ajaran agama (Yuniarti et al., 2022). Kebijakan yang ditetapkan di Indonesia membuat semakin banyaknya madrasah berbasis pondok pesantren yang dibangun. Fenomena ini ditandai dengan semakin banyaknya masyarakat yang tertarik untuk bersekolah di madrasah atau di pondok pesantren.

Sehingga lembaga pendidikan islam di Indoensia semakin berkembang dan selalu ada peminatnya. Semakin berkembangnya zaman maka semakin sengit pula persaingan antar lembaga pendidikan dalam meningkatkan pembelajaran, fasilitas, serta mutu pendidikan. Standar nasional merupakan standard pendidikan dalam meningkatkan kualitas atau mutu pendidikan yang sudah dikaji dan harus dicapai oleh setiap lembaga pendidikan di Indoensia. Tujuan adanya standarisasi pendidikan nasional yaitu untuk memotivasi sekolah dalam memberikan pelayanan terbaik untuk peserta didik. Oleh karena itu, dalam peningkatan mutu sebaiknya dilakukan secara terus menerus sehingga dapat mencapai standar nasional pendidikan yang telah ditetapkan.

Dari banyaknya lembaga pendidikan islam di Indoensia masih banyak permasalahan yang mendasar terkait kebijakan pendidikan islam yang membuat lembaga pendidikan masih dikatakan belum berkualitas. Problem yang mendasar dalam kebijakan pendidikan islam yaitu adanya sumber daya manusia yang masih dari keluarganya sendiri. Hal ini banyak ditemui di pondok pesantren dan yayasan lembaga pendidikan islam lainnya (Royani et al., 2019). Sebagai lembaga pendidikan islam mempunyai andil besar dalam perjuangan Indoneisa serta memiliki multidimensi dalam kehidupan masyarakat Indonesia dibidang indeologi, social, budaya, ekonomi, politik, dan lain-lain. Sehingga pengoptimalan pemberdayaan lembaga masih perlu adanya perkembangan dibidang pendidikan.

Pembahasan

Sistem Kebijakan Pendidikan Islam di Indoensia

Kebijakan menurut kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dan sebagainya). Menurut United Nations (1975) dalam Mohammad Emnis menjelaskan bahwa kebijakan

merupakan deklarasi yang mengenai suatu dasar pedoman yang memiliki tindakan tertentu, suatu program tentang aktifitas atau suatu rencana (Emnis Anwar, 2014). Sehingga dapat disimpulkan bahwa kebijakan merupakan perencanaan dalam melakukan pengambilan keputusan yang ditujukan untuk memperoleh tujuan suatu lembaga yang dikelola oleh lembaga dengan menggunakan sistem penilaian dan memiliki factor kebutuhan situasional.

Definisi kebijakan pendidikan merupakan sebuah produk yang menjadi panduan yang sudah disesuaikan dengan lingkungan hidup pendidikan secara moderata dalam mengambil keputusan pendidikan yang sah. Pendidikan menjadi bagian dari kebijakan Negara yang harus responsive seperti yang dikemukakan oleh Joseph Murphy dalam La Mahiddin dalam yaitu salah satu factor yang mempengaruhi reformasi pendidikan yaitu ekonomi Negara yang berkembang, ekonomi menjadi factor dalam sector pendidikan. Jika ekonomi di suatu Negara mengalami kelemahan maka ini menjadi akibat dari lemahnya pendidikan. Oleh karena itu, pendidikan menjadi faktor utama untuk meningkatkan perekonomian Negara, hal ini disebabkan oleh SDM (Sumber Daya Manusia) atau output dari pendidikan dapat berpengaruh terhadap perekonomian Negara (Mahiddin, 2021).

Pada tahun 1945 setelah Indonesia merdeka pendidikan agama sudah dilakukan di sekolah-sekolah. Menteri pendidikan yang pada masa itu dijabat oleh Ki Hajar Dewantara memberikan surat edaran ke daerah yang ada di Indonesia yang berisi "Pelajaran budi pekerti yang telah ada di masa pemerintahan Jepang, diperkenankan diganti dengan pelajaran agama.". Kemudian pada tanggal 12 Desember 1946 Surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan adanya pengajaran agama di sekolah-sekolah rakyat sejak kelas empat dengan dua jam per-minggu. Pada tanggal 16 Juli 1951 adanya peraturan baru No. 17781/Kab.(PP&K) dan No.K/1/9180 untuk Menteri Agama yang menyatakan bahwa sekolah negeri dan sekolah swasta dari Sekolah Rendah sampai Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Kejuruan dengan menambah pendidikan agama (Mahiddin, 2021).

UUPP No. 4 Tahun 1950 pada Bab XII Pasal 20 ayat 1 menyebutkan bahwa pelajaran agama dilakukan di sekolah negeri. Begitu juga dalam Ketetapan No.ii/MPRS/1960 Bab II Pasal 2 ayat 3 juga menyatakan bahwa pendidikan agama menjadi mata pelajaran di sekolah mulai dari Sekolah Rendah sampai perguruan tinggi. Pada masa orde baru tahun 1966 pendidikan agama menjadi mata pelajaran pokok di sekolah dasar maupun perguruan tinggi dan menjadi mata pelajaran untuk penentuan kenaikan kelas. Pada tahun 1973, 1983, dan 1988 tentang GBHN pada ketetapan MPR menyebutkan bahwa kurikulum SD sampai perguruan tinggi menambah pendidikan agama.

Dalam peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 yang lahir dari pengembangan UU Sisdiknas yang menjelaskan terkait pendidikan keagamaan dan pendidikan umum untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang baik. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 menyebutkan bahwa transformasi dan proses pada managerial pendidikan islam dapat membawa pendidikan agama dan pendidikan keagamaan yang sesuai dengan tujuan dan harapan pendidikan.

Dari uraian diatas maka kebijakan pendidikan islam di Indoensia dari tahun ke tahun selalu mengalami perubahan dikarenakan perkembangan pendidikan yang semakin meningkat. Sehingga pemerintah menetapkan kebijakan agar lembaga pendidikan islam dapat menetapkan dan mengikuti proses pendidikan sesuai dengan keputusan yang berlaku. Kebijakan saat ini mengacu pada era society 5.0 yang menjadi focus utama yaitu penguasaan bisang teknologi dan informasi. Dalam dunia pendidikan hal ini menjadi tantangan besar. Dikarenakan masih banyak lembaga pendidikan islam di Indonesia yang sarana dan prasarana balum memadai jika proses pembelajaran dilakukan dengan memanfaatkan teknologi saat ini. Namun, lembaga pendidikan islam akan tetap membuat inovasi dengan adanya tantangan ini (B. Susanto et al., 2023).

Mutu Pendidikan

Mutu dalam Kamus Besar Bahasa Indoensia berarti ukuran baik buruk suatu benda, taraf, kadar, kualitas. Jika dalam konteks pendidikan maka definisi mutu berdasarkan pada sistem pendidikan yaitu pada pengelolaannya yang dimaulai dari perencanaan, proses, evaluasi dan hasil pendidikan. Menurut Bebbby dalam Susanto menjelaskan bahwa mutu pendidikan terdiri dari tiga prespektif yaitu: prespektif ekonomi, sosiologi, dan pespektif penddidikan. Prespektif ekonomi menyelaskan bahwa penddidikan dikatakan bermutu apabila memiliki kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Secara sosiologi pendidikan dikatakan bermutu apabila memiliki kontribusi terhadap pendidikan dapat menjadi manfaat untuk mayarakat. Sedangkan dalam prespektif pendidikan yaitu dalam proses belajar mengajar serta aspek lulusan dalam berpikir kritis dan memecahkan masalah (P. Susanto, 2016).

Mutu dalam segi proses memiliki definisi yaitu efektifitas dan efisiensi dari unsur-unsur atau faktor-faktor yang berperan dalam proses pendidikan. Seperti pada tingkat kemampuan lulusan yaitu memiliki beberapa aspek yang dikuasai yakni ilmu yang dikuasai, keterampilan, kecakapan yang bisa didapat dari layanan proses pembelajaran serta tenaga pendidik yang berkualitas. Sarana dan prasarana yang medukung proses pembelajaran, serta lingkungan pendidikan yang berkualitas. 85% dalam suatu organisasi memilki permasalahan kualitas/ mutu dikarenakan proses yang dirancang buruk hal ini disebutkan oleh Juran dalam Abdullah. Menurunnya dari rencana yang buruk tersebut perlu adanya perencanaan kualitas yang baik yaitu melakukan strategi quality management yaitu proses perbaikan kualitas. Sistem manajemen mutu berkaitan dengan perencanaan, pengendalian dan perbaikan atau peningkatan kualitas (Sani et al., 2015).

Pendidikan dikatakan bermutu dan berkualitas memiliki standar yang sudah ditetapkan dalam standar nasional pendidikan. Standar nasional yang ditetapkan sudah dikaji dan harus dapat dicapai oleh lembaga pendidikan di Indoensia. Standarisasi pendidikan nasional berkaitan pada mutu pendidikan yang meningkat, tujuan adanya standarisasi ini yaitu diharapkan memotivasi lembaga pendidikan memberikan lingkungan pendidikan yang memiliki layanan terbaik bagi peserta didik.

Pengelolaan lembaga pendidikan sering terdapat beberapa permasalahan yang terjadi yaitu sumber daya manusia dan kepemimpinan yang belum memenuhi minimal kualifikasi akademik yang ditetapkan. Sehingga para pendidik dan tenaga pendidikan

dituntut mengikuti sistem dan kebijakan pendidikan yang sudah ditetapkan akan tetapi pada kenyataannya masih jauh dari keinginan untuk meningkatkan kualitas karena tujuannya baru memenuhi tuntutan undang-undang. Aspek yang menjadi faktor utama yang menjadi permasalahan yaitu finansial yang masih membutuhkan dukungan dari beberapa pihak untuk mengembangkan lembaga pendidikan yang profesional.

Sehingga sebagai lembaga pendidikan islam yang memberikan layanan jasa pendidikan harus memiliki proses atau sistem pendidikan yang baik dan profesional. Oleh karena itu, pemerintah memberikan standarisasi nasional untuk lembaga pendidikan agar memberikan pendidikan yang berkualitas dan bermutu serta dapat mencapai tujuan pendidikan nasional.

Kesimpulan dan Saran

Kebijakan pendidikan islam di Indoensia mengalami berbagai perubahan disetiap era. Namun pemerintah tetap melakukan perkembangan untuk menciptakan pendidikan islam yang berkualitas. Kebijakan pendidikan islam di madrasah atau sekolah bertujuan untuk meningkatkan keimanan yaitu dengan memberikan ilmu penghayatan, dan memberikan pengalaman kepada peserta didik dalam bidang agama islam. Usaha yang terencana dalam rangka mempersiapkan peserta didik di pendidikan islam yakni menyakin, memahami, mengamalkan ajaran agama islam dengan melalui kegiatan pelatihan, bimbingan, serta pengajaran. Pemberian pendidikan islam dalam lembaga penddidikan harus dilengkapi dengan sumber daya yang mendukung proses pembelajaran. Oleh karena itu, perlu adanya sandar nasional yang bertujuan untuk mengukur kualitas lembaga pendidikan islam di Indonesia.

Lembaga pendidikan islam di Indonesia sudah mengalami banyak perkembangan baik dalam bidang teknologi maupun komunikasi yang saat ini semakin meningkat. Sebagai lembaga yang bertujuan mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya tentang ajaran islam maka haruslah memberikan pelayanan yang baik dan profesional.

Daftar Pustaka

- Darlis, A. (2018). Analisi Terhadap Kebijakan Pemerintah Tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan (Melacak Dampaknya Terhadap Pendidikan Islam). *Jurnal Tarbiyah*, 25(2).
- Emnis Anwar, M. (2014). Menelusuri Kebijakan Pendidikan Islam di Indeonsia. *Edukasi Islam Jurnal Pendidikan Islam*, 3.
- Mahiddin, L. (2021). Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia (Analisis Kebijakan Pendidikan Islam Dalam UU Sisdiknas NO. 20 Tahun 2003 Serta Implikasinya Terhadap Kemajuan Pendidikan Agama Islam di Indonesia). *Ambarsa : Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 55–66. <https://doi.org/10.59106/abs.v1i2.36>
- Royani, A., Hamid, A., & Ahyar Ma'arif, M. (2019). Problematika Dan Kebijakan Pendidikan Islam: Sebuah Telaah Kritis. *FENOMENA*, 18(1).
- Sani, Abdullah., et al. (2015). *Penjaminan Mutu Sekolah*. Bumi Aksara.

- Susanto, B., Triono, M., & Zulkifli. (2023). Tantangan Pendidikan Islam Menuju Era Society 5.0: Urgensi Pengembangan Berpikir Kritis dalam Pembelajaran PAI di Sekolah Dasar. *Jurnal Papeda*, 5(1).
- Susanto, P. (2016). Produktivitas Sekolah, Teori dan Praktik di Tingkat Satuan Pendidikan. Alfabeta.
- Yuniarti, I., Khodijah, N., & Suryana, E. (2022). Analisis Kebijakan Pendidikan Agama Islam di Sekolah dan Madrasah. *MODELING: Jurnal Program Studi PGMI*, 9(1).